

**DESKRIPSI TENTANG PENGAJUAN SAKSI VERBALISAN DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN**
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Diajukan oleh:

**RIFANDRO JOKSAN ASAMANI
18310155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

DEKLARASI PERNYATAAN

“ Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh Penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.”

Kupang, 18 desember 2022

Penulis



(Rifandro Joksan Asamani)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Pengaji

Kupang, 18 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Otief J. R. Wewo, SH, M. Hum
NIDN:0805106501

Soleman Kette, SH, M. Hum
NIDN: 0820086101



**Mengesahkan
Dekan fakultas hukum**

Dr. Melkiapus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN. 08221060401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHAWACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telpon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, khususnya fakultas Hukum dan dinyatakan **LULUS**
Mahasiswa:

Nama	:	Rifandro Joksan Asamani
NIM	:	18310155
PTS	:	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi	:	Pembatalan Putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

PANITIA PENGUJI

Ketua	:	Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum
Sekretaris	:	Soleman Kette, SH.,M.Hum
Anggota	:	1. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum 2. Fransina Pattiruhu, SH.,MH 3. Elon Bellwan C. Mau, SH.,M.Hum

TANDA TANGAN

()
()
()
()
()

Kupang, 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401

“MOTTO”

**“SEKALIPUN LANGIT RUNTUH
KEADILAN TETAP DITEGAKAN”.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Aplinuksi Maximus Alloprienti Asamani, S.sos,M.si dan Ibunda Elfina Asamani, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
2. Ke-empat saudara saya Efren Meximus Asamani, Iong P.B Asamani, Grace E.L Asamani, Sarlien E.A Asamani, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis .
3. Setiap keluarga besar yang ada di kota kupang, Alor dan Rote yang senantiasa selalu mendoakan bagi penulis.
4. Kk adik basodara dan Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2018, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Bapa, Putera dan Rohkudus, dan Puteranya Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gerakan, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si., Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberi

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis, yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis
5. Bapak Otlief J.R.Wewo, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis demi perampungan Skripsi ini.
6. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberi support kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen selaku Pengaji I, II dan III yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji dan membimbing demi perampungan Skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir ini.
10. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materiil dalam menempuh pendidikan dalam dunia perguruan tinggi.
11. Bagi Organisasi intra kampus khususnya Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima saya untuk bergabung serta berproses bersama dalam Ormawah senat fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 2023

Penulis,

RIFANDRO JOKSAN ASAMANI

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: DESKRIPSI TENTANG PENGAJUAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: Mengapa jaksa penuntut umum mengajukan saksi verbalisan ? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1) Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum mengajukan saksi verbalisan di persidangan, Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang alasan jaksa penuntut umum mengajukan saksi verbalisan di persidangan, Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan ke pengadilan adalah 1) karena Karena Terdakwa memberikan keterangan berada dibawah tekanan penyidik, 2) Keterangan terdakwa bertentangan dengan BAP, 3)Terdakwa mencabut keterangan di BAP

Kata Kunci : Putusan Hakim, Perkara Pengajuan Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan.

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan Skripsi	i
Berita Acara	ii
Deklarasi/Pernyataan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Intisari	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
B. Gambaran Umum Tentang Saksi Verbalisan	24
1. Pengerian Saksi	24
2. Pengerian Saksi Verbalisan.....	24
3. Pembuktian Dan Alat Bukti Tindak Pidana Saksi Verbalisan.....	26
C. Pidana dan Pemidanaan	26
D. Dasar Prmberatan dan Peringangan Pidana	27
E. Bentuk Pertimbangan Hakim	29
F. Penegakan Hukum Tindak Pidana Saksi Verbalisan	29

1. Penyelidikan	29
2. Penyidikan	31
3. Penuntutan	32
4. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	33
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat dan Jenis Penelitian	47
1. Sifat Penelitian	47
2. Jenis Penelitian	47
B. Variabel Penelitian	48
1. Variabel Bebas	48
2. Variabel Terikat	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
1. Bahan Hukum Primer	48
2. Bahan Hukum Sekunder	49
3. Bahan Hukum Tersier	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian	51
1. Putusan PN Nomor 867/Pid.Sus/2018/PN.Pdg	51
2. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2014/PN.Yyk	67
3. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.BKN	82
4. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2014/PT.PBR	98
5. Putusan MA-RI No. 1024 K/Pid.Sus/2015	100
B. Analisis Hasil Penelitian	118
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak Pidana Saksi Verbalisan	8
---	---